

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1979
TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDUM KABINET NOMOR 15/EK/IN/10/1966 TANGGAL 3 OKTOBER 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini telah menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada keadaan saat dikeluarkannya Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan di bidang Perkreditan, sehingga pedoman yang telah digariskan pada waktu itu kini tidak diperlukan lagi;
- b. bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk mencabut Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 dan melaksanakan kebijaksanaan di bidang perkreditan sesuai dengan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan di bidang Perkreditan.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Keuangan, dan
2. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk:

PERTAMA:

Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang perkreditan sesuai dengan dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Januari 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO